



PENETAPAN

Nomor 480/Pdt.P/2018/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ASEP FITRI, Laki-laki, Lahir di Bandung, Tanggal 15 Maret 1976, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 3277021503760020 ;

AI RODIAH, Perempuan, Lahir di Garut, tanggal 04 Juli 1978, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 3277024407780001 ;

Keduanya adalah Pasangan Suami Istri yang beralamat di Jalan Lapang Tembak Senayan Kp. Giri Mekar Jaya Rt 002 Rw 015 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 480/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 27 Desember 2018 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal ;
- Penetapan Hakim Nomor 480/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 27 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat permohonan Para Pemohon tanggal 21 Desember 2018 ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 26 Desember 2018, dibawah Register Nomor 480/Pdt.P/2018/PN.Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Garut pada tanggal 30 Juli 1998 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 598/7/VII/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama :
 - ALDI KRISNA, Lahir di Cimahi pada tanggal 27 Juli 2011 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 4276/2011;
3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama ALDI KRISNA menjadi MUHAMMAD ALDI RIZIEQ TIZANI sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama MUHAMMAD ALDI RIZIEQ TIZANI;
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan anaknya tidak mau dengan nama kepanjangannya memakai nama itu, oleh karena itu para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama ALDI KRISNA menjadi MUHAMMAD ALDI RIZIEQ TIZANI;
5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;
6. Bahwa Para Pemohon memohon Kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan member izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama ALDI KRISNA menjadi MUHAMMAD ALDI RIZIEQ TIZANI dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2018/PN Blb



merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 4276/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi mengenai ganti nama anak Pemohon dari nama ALDI KRISNA menjadi MUHAMMAD ALDI RIZIEQ TIZANI. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama ALDI KRISNA menjadi MUHAMMAD ALDI RIZIEQ TIZANI, sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai nama MUHAMMAD ALDI RIZIEQ TIZANI serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat Catatan Pinggir mengenai ganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4276/2011 dari nama ALDI KRISNA menjadi MUHAMMAD ALDI RIZIEQ TIZANI.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, Para Pemohon tetap pada permohonannya tanpa ada perbaikan, perubahan dan bersedia menanggung segala akibat hukumnya dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Fitri NIK: 3277021503760020 tanggal 15 Nopember 2017 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ai Rodiah NIK : 3277024407780001 tanggal 15 Nopember 2017 , diberi tanda P-1;



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 598/7/VII/1998 antara seorang laki-laki yang bernama Asep Fitri dengan seorang wanita yang bernama Ai Rodiah, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3277021411062404 atas nama Kepala Keluarga Asep Fitri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4276/2011 atas nama ALDI KRISNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal atas nama Aldi Krisna, diberi tanda P-5 ;

Surat bukti P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan asli surat bukti dikembalikan kepada Para Pemohon sedangkan fotocopy terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Rumsari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai tetangga
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juli 1998 dan pernikahannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniani 2(dua) orang anak yang pertama bernama Mohamad Alwi Ginanjar dan yang kedua bernama Aldi Krisna ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon dari nama asal Aldi Krisna menjadi Muhammad Aldi Rizieq Tizani, supaya menjadi namayang lebih islami ;Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan ;
2. Saksi **Muhamad Ramdan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai keponakan dari Ai Rodiah ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri tetapi saksi tidak tahu kapan pernikahannya karena saksi saat itu masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniani 2(dua) orang anak yang pertama bernama Mohamad Alwi Ginanjar dan yang kedua bernama Aldi Krisna ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon dari nama asal Aldi Krisna menjadi Muhammad Aldi Rizieq Tizani, supaya menjadi nama yang lebih islami ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi sehingga memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon adalah sebagaimana di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah agar Para Pemohon diberi ijin untuk mengganti nama anak Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4276/2011 atas nama ALDI KRISNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi yang semula bernama ALDI KRISNA menjadi MUHAMMAD ALDI RIZIEQ TIZANI serta memberi ijin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran mengenai nama anak Para Pemohon dari semula bernama ALDI KRISNA menjadi MUHAMMAD ALDI RIZIEQ TIZANI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 serta 2(dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rumsari dan Muhamad Ramdan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*" ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, dan P-3 berupa Kartu Keluarga No.3277021411062404 atas nama Kepala Keluarga Asep Fitri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi , yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4276/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tercatat nama anak Para Pemohon yaitu ALDI KRISNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rumsari dan keterangan saksi Muhamad Ramdan pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa maksud Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak kandung Para Pemohon semula bernama ALDI KRISNA menjadi MUHAMMAD ALDI RIZIEQ TIZANI dikarenakan keinginan dari anaknya agar namanya menjadi lebih islami dan bertujuan menjadi doa yang baik untuk anak Para Pemohon agar menjadi anak yang sholeh dan selalu diberi kesehatan, maka untuk menghindari adanya kesulitan mengenai surat-surat dan atau dokumen anak Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, tetapi untuk menghindari kesulitan dalam pengurusan surat-surat dikemudian hari. Sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “ *semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa* “, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “ *wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili* “

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon semula bernama ALDI KRISNA menjadi MUHAMMAD ALDI RIZIEQ TIZANI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, atas dasar laporan Para Pemohon mengenai perubahan nama anak Para Pemohon, untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan memberikan catatan pinggir mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4276/2011 dari semula tertulis ALDI KRISNA menjadi MUHAMMAD ALDI RIZIEQ TIZANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada **hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019** oleh **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Yeyen Herdiyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ttd

Ttd

Yeyen Herdiyani, S.H., M.H.,
Yuwono, S.H., M.H.,

Kukuh Kalinggo

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- PNBP : Rp 5.000,00
- Panggilan Sidang: Rp 120.000,00
- Sumpah : Rp 25.000,00

Jumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



MENETAPKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)